



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 380 TAHUN 2008

TENTANG

BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, diperlukan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II tertentu;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Garut.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah badan yang dibentuk untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah.
7. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan batas usia pensiun bagi para pejabat eselon II meliputi :

- a. batasan;
- b. persyaratan;
- c. mekanisme perpanjangan.

BAB III

BATASAN

Pasal 3

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (3) Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan usia 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah diperpanjang sampai batas usia 57 (lima puluh tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diperpanjang kembali.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 4

Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus didasarkan pada pertimbangan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
- b. memiliki moral dan integritas yang baik;
- c. menunjukkan kinerja yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh keterangan dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. mempertimbangkan proses kaderisasi.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.


- (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Baperjakat.
- (3) Keputusan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pejabat eselon II yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Hasil penilaian terhadap pejabat eselon II, baik yang akan atau tidak diperpanjang batas usia pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (5) Bagi pejabat eselon II yang tidak akan diperpanjang batas usia pensiunnya menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan pemberhentian dari jabatannya.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17-12-2008
WAKIL BUPATI GARUT,

MEMO HERMAWAN



Diundangkan di Garut
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

Drs. H. WOWO WIBOWO, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 097 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR